



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sinombayuga, 27 September 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.07 Lingkungan Iii, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sinombayuga, 20 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Pande Bulan, Rt.24 Rw.08 Lingkungan Iv, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, dibawah register nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 2 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/005/II/2017 tertanggal 08 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perceraian;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxx umur 8 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan 3 bulan lamanya, selanjutnya pisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, hal ini membuat Penggugat sakit hati namun untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat bersama orang tua Penggugat berupaya menemui Tergugat dan mengajak Tergugat kembali hidup bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 8 bulan lamanya tanpa nafkah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PenggugatMohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugatdan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugatputus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugattelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugattidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugatitu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugatagar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugattetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugatyang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugattelah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/005/II/2017 tertanggal 08 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

B. Saksi:

Hal. 3 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Sinombayuga Dusun I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat sampai berpisah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sekitar 3 bulan dan kemudian Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat hanya sering mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau bekerja;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 9 bulan lamanya;-----
- Bahwa pernah ada upaya penasihatan dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **xxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Sinombayuga Dusun I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sekitar 3 bulan dan kemudian Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat hanya sering mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mau bekerja;----

Hal. 4 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 9 bulan lamanya;-----
- Bahwa pernah ada upaya penasihatn dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugatdalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugattetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan; -----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugatagar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugattidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugatdengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0016/005/II/2017 tertanggal 08 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugatdan Tergugatyang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian

Hal. 5 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan tiga bulan setelah itu Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan tiga bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan tiga bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan tiga bulan;---

Hal. 6 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan tiga bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya, maka Majelis menilai bahwa perpisahan tempat tinggal yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar dan oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang tidak utuh lagi; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga tidak lagi hidup serumah sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang tentunya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah

Hal. 7 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugattelah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut : -----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;-----

Hal. 9 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

Hal. 10 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bal'in shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang MONGONDOW Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,- (duaratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Hal. 11 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan	: Rp.	195.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	286.000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No1/Pdt.G/2018/PA.Ktg